



DINAS PENDIDIKAN

Jln. Merdeka Timur Km.09 Kompleks Pemkab. Sekadau Telp. (0564) 2842018

e-mail: disdikpora@sekadaukab.go.id

SEKADAU

Kode Pos 78582

REKOMENDASI

Nomor: 422/155/Disdik.04

Berdasar pada Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Surat Edaran Mendikbud Nomor 13 tahun 2018 tentang Pelaksanaan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan, Surat Permohonan Izin Operasional yang diajukan oleh Lembaga PAUD Kelompok Bermain Bina Bersama Kepada Dinas Pendidikan Kab. Sekadau Nomor: 08/PAUB -BB/I/2019 Tanggal 05 Januari 2018 Perihal Permohonan Rekomendasi dan hasil Visitasi dari Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kab. Sekadau Tanggal 18 S.d 19 Januari 2019, serta setelah meneliti berkas sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD, maka Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sekadau memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : BINA BERSAMA
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Nama Ketua Lembaga : DAYANG NURAINI
**Alamat Lembaga : DUSUN SEI DURIAN DESA NANGA MENTERAP
KEC. SEKADAU HULU KAB. SEKADAU**
Nomor Telp/ HP : 081256778835
Masa berlaku : 28 Pebruari 2019 S.d 28 Pebruari 2022

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diajukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Sekadau.

Berkenaan dengan hal di atas, Dinas Pendidikan Kab. Sekadau menyetujui Izin operasional setelah memverifikasi lembaga tersebut dengan ketentuan:

- 1. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan;**
- 2. Sanggup melaksanakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;**
- 3. Bersedia mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan Kab. Sekadau;**
- 4. Melaporkan perkembangan lembaga dan keuangan lembaga secara berkala 3 (Tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kab. Sekadau;**

5. Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh lembaga OSS (Online Single Submission).

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekadau,²⁸ Pebruari 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SEKADAU,**

LOSIANUS, S.Pd, M.Si

Pembina Tk. I/IV b

NIP. 19640723 198803 1 017



Nama Lengkap : **SISA MURAH**
Jenis Kelamin : **KELONPOK BERMANN (KB)**
Nama Ratus Lengkap : **NATANG MURAH**
Alamat Lengkap : **DIMON UMI DURIAN DESA WANGA MANTAN
KEC. SEKADAU KULU KAB. SEKADAU**
Nomor Telp/ HP : **081256778835**
Masa Berlaku : **25 Februari 2019 s.d 25 Februari 2022**

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran lembaga Terintegrasi Secara Elektronik yang diajukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sekadau.

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran lembaga Terintegrasi Secara Elektronik yang diajukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sekadau.

1. Menenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan;
2. Sebagai wakil lembaga Terintegrasi Secara Elektronik yang diajukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sekadau;
3. Sebagai wakil lembaga Terintegrasi Secara Elektronik yang diajukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sekadau;



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD BINA BERSAMA
Nomor Induk Berusaha : 9120207222162
Alamat Perusahaan : DUSUN SUNGAI DURIAN, Kel/Desa Desa.Nanga
Menterap, Kecamatan Sekadau Hulu, Kab. Sekadau,
Kalimantan Barat
Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI : 85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 26 Februari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya